

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara merupakan wadah bagi suatu bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsanya. Hakikat Negara berkaitan erat dengan tujuan dari negaranya.<sup>1</sup> Upaya untuk mewujudkan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum tersebut dilaksanakan melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional diwujudkan oleh Pemerintah dengan cara mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang kondusif guna mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional memerlukan pembiayaan yang sangat besar, menuntut partisipasi aktif dari pelaku usaha dan masyarakat. Dukungan terhadap pembangunan ekonomi nasional tersebut membutuhkan pengaturan mekanisme yang memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan berbagai cara.

Pembangunan ekonomi nasional didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) amandemen ke-4 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 146.

- (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang. Demikian Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Dasar 1945”.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, salah satu cara yang harus ditempuh adalah melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional terutama bidang ekonomi perlu memahami permasalahan yang dihadapi oleh negeri ini. Apabila dicermati, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia antara lain adalah masalah kependudukan, kemiskinan, keterbelakangan, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pembangunan.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selalu membawa dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positif pembangunan ekonomi terutama terbukanya

lapangan kerja, bertambahnya pendapatan, tersedianya fasilitas umum, dan terjadinya perubahan struktur ekonomi dalam masyarakat yang biasa terpusat pada sektor ekonomi beralih ke industri. Sedangkan dampak negatifnya adalah meningkatkan urbanisasi, terjadinya pencemaran serta kerusakan pada lingkungan hidup akibat limbah pembangunan dan pemakaian zat kimia.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka ada beberapa hal yang harus digarisbawahi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa “tercantum dasar demokrasi ekonomi”. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang perseorangan. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.

Berbicara tentang kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak, tidak terlepas dengan pemenuhan pangan, sandang dan papan. Inilah yang sebenarnya kebutuhan yang langsung bisa dinikmati oleh rakyat banyak. Hal ini yang seharusnya menjadi prioritas dari pemerintah. Berbicara mengenai kebutuhan pangan, tidak bisa dipisahkan dengan kebutuhan akan sembilan bahan pokok atau yang sering dengan SEMBAKO. Sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat yang terdiri atas berbagai bahan-bahan makanan dan minuman. Menurut keputusan Menteri Industri dan Perdagangan Nomor 115/MPP/KEP/2/1998 tanggal 27 Februari 1998, kesembilan bahan pokok itu adalah beras, sagu dan jagung, gula pasir, sayur-sayuran dan buah-buahan, daging sapi dan ayam, minyak goreng dan margarin, susu, telur, minyak tanah atau gas elpiji, garam beryodium dan bernatrium. Kebutuhan akan sembako meningkat setiap tahunnya. Peningkatan kebutuhan akan sembako berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula kebutuhan akan sembako.

Beberapa faktor yang mempengaruhi harga sembako diantaranya adalah kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kualitas sembako, dan bencana alam. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan harga sembako antara satu daerah dengan daerah lain. Dalam konteks yang lebih spesifik yaitu ada kemungkinan perbedaan harga sembako antara satu pasar dengan pasar yang lain.

Dalam hal ini penulis melihat bahwa adanya ketidakseimbangan antara penetapan harga sembako di berbagai tempat khususnya harga daging yaitu daging sapi yang mengalami kenaikan harga yang tidak merata dan penetapan harga sapi yang tidak menentu. Daging sapi menjadi salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh mayoritas warga khususnya di Indonesia. Berbagai macam masalah mulai bermunculan akibat adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen terlihat dari mekanisme pasar. Penetapan harga juga menjadi masalah yang membuat daging sapi mengalami kenaikan.

Perjanjian penetapan harga (*price fixing*) merupakan bentuk kesepakatan penetapan harga yang sama oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.<sup>2</sup> Banyak kasus terjadi dimana para pelaku usaha yang berkonspirasi melakukan penetapan harga juga menyusun mekanisme kebijakan untuk meyakinkan pihak lain agar menyetujui perjanjian penetapan harga yang mereka lakukan. Penetapan harga dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menetapkan harga pada tingkat tertentu, menaikkan, menurunkan, atau sebaliknya menstabilkan. Tidak

---

<sup>2</sup>Ernest Gellorn & William Kovacic, *Antitrust and Economic in a Nutshell*, Fourth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Comp., 1994, hlm. 50.

menjadi suatu masalah apakah penetapan harga yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut dibawah harga pasar (*minimum price fixing*) yang menguntungkan konsumen ataukah di atas harga pasar. Penetapan harga dianggap mampu mendistorsi pasar karena dalam perjanjian tersebut menimbulkan kenaikan harga yang sangat tinggi di mana harga yang terbentuk bukan dengan mekanisme pasar, sehingga tanpa ada pilihan lain konsumen harus membayar harga tersebut.<sup>3</sup> Pada perekonomian pasar bebas, harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Apabila terjadi dua atau lebih pelaku bisnis bersaing mengadakan perjanjian untuk menetapkan harga jual dari produk barang atau jasanya hal tersebut dapat mengganggu jalannya perdagangan serta merugikan konsumen.

Kasus yang peneliti kemukakan di bawah ini merupakan kasus perusahaan penggemukan sapi atau disebut juga *feedloter* yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menemukan bukti ada ribuan ekor sapi yang ditimbun alias tidak dipotong di lokasi penggemukan sapi, padahal sapi-sapi itu sudah siap potong. Sehingga Polisi menduga inilah yang menyebabkan kelangkaan daging sapi yang berimbas pada mahalnya harga daging sapi di pasaran.<sup>4</sup> Kepolisian Daerah Metro Jaya memanggil 11 saksi yang berasal dari 7 perusahaan *feedloter* atau tempat penggemukan sapi terkait kelangkaan dan lonjakan harga daging yang sempat

---

<sup>3</sup>Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, ELIPS Bekerja Sama dengan PBC, Jakarta: 2000, hlm. 30-38.

<sup>4</sup><http://wartakota.tribunnews.com/2015/08/24/kasus-feedloter-di-polda-metro-jaya-mandek?page=2>  
(Diakses pada tanggal 8 Oktober 2015)

meresahkan warga Jabodetabek.<sup>5</sup> Kartel dan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan *feedloter* menyebabkan tingginya harga sapi.

Penetapan harga sapi yang cukup tinggi harus dicegah dengan melihat dari perlindungan konsumen dan juga asas itikad baik dari para pengusaha sapi. Selain itu penetapan harga sapi ini harus dilihat dari sudut pandang mekanisme pasar yang sehat dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini baru pertama kali diteliti oleh penulis dan belum ada yang meneliti tentang pertanggungjawaban *feedloter* dalam penetapan harga penggemukan sapi sebelumnya. Terkait dengan tingginya harga daging sapi akibat perbuatan dari *feedloter* membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN *FEEDLOTER* DALAM PENETAPAN HARGA SAPI DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM MEKANISME PASAR YANG SEHAT DAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

---

<sup>5</sup> <http://news.liputan6.com/read/2301036/polda-metro-incar-aktor-intelektual-penyebab-kelangkaan-daging> (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2015)

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana penetapan harga oleh perusahaan penggemukan sapi ditinjau dari asas itikad baik?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen akhir atas penetapan harga sapi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana pertanggungjawaban *feedloter* dalam penetapan harga sapi dikaitkan dengan perlindungan konsumen berdasarkan asas itikad baik dalam mekanisme pasar yang sehat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penetapan harga oleh perusahaan penggemukan sapi ditinjau dari asas itikad baik.
2. Untuk mengetahui kepastian dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas penetapan harga sapi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban *feedloter* dalam penetapan harga sapi dikaitkan dengan perlindungan konsumen

berdasarkan asas itikad baik dalam mekanisme pasar yang sehat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penulisan ini antara lain:

1. Manfaat teoritis, yang terdiri dari:
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu pada umumnya, khususnya mengenai asas itikad baik dan perlindungan; dan
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai itikad baik *feedloter* sebagai perusahaan penggemukan sapi dalam menentukan penetapan harga; serta
2. Manfaat praktis, yang terdiri dari:
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha, masyarakat dan konsumen, mengenai kewajiban beritikad baik *feedloter* sebagai suatu perusahaan penggemukan sapi dan mempelajari mekanisme pasarnya.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha, masyarakat dan konsumen, mengenai perlindungan terhadap konsumen dalam hal penetapan harga sapi.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam menyusun regulasi tentang pertanggungjawaban *feedloter*.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teori

UUD 1945 dalam perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 November 2001 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

Di negara hukum tidak ada warga negara yang berada di atas hukum, dan karenanya semua warga negara harus patuh pada hukum.<sup>7</sup> Persamaan di muka hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu asas negara hukum dalam tradisi *Eropa Continental* yang lazim menggunakan istilah *Rechtsstaat*, yang kemudian diakui sebagai nilai-nilai yang universal.

Pandangan tentang negara hukum menurut *Immanuel Kant* adalah:<sup>8</sup>

“Negara itu adalah suatu keharusan adanya, karena negara harus menjamin terlaksananya kepentingan umum di dalam hukum. Artinya negara harus menjamin setiap warga negara bebas di dalam lingkungan

<sup>6</sup> Sekretaris Jendral MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Jakarta: MPR RI, 2010, hlm. 46.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>8</sup> A. Muhammad Asrun. *Krisis Peradilan Mahkamah Agung dibawah Soeharto*, Jakarta : ELSAM, 2004, hlm. 42.

hukum. Jadi bebas bukanlah berarti dapat berbuat semau-maunya, atau sewenang-wenang. Tetapi segala perbuatannya itu meskipun bebas harus sesuai dengan, atau menurut apa yang telah diatur dalam undang-undang, namun tetap menurut kemauan rakyat, karena undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan dari pada kemauan umum”.

Hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam teorinya yaitu: “*Law as a tool of social engineering*” (hukum sebagai alat atau sarana rekayasa/pembaharuan sosial). Dalam perkembangan berikutnya, Mochtar Kusumaatmadja kemudian mengembangkan Teori Hukum Pembangunan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa

Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat.<sup>9</sup>

Berdasarkan konsep tersebut hukum berdasarkan Mochtar Kusumaatmadja dan Roscoe Pound tersebut memiliki artian bahwa hukum memiliki fungsi kontrol sosial di dalam masyarakat terutama peran dalam membawa pembaruan dalam masyarakat.

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa: “Hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, nilai-nilai tersebut tidak terlepas dari sifat yang dimiliki anggota masyarakat. Dengan demikian, hakikat dari pembangunan nasional adalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup masyarakat.

Dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, “bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh *agent of change* yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.”<sup>10</sup> Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu disebut *social engineering* ataupun *planning* atau sebagai alat rekayasa sosial.

---

<sup>9</sup> <http://anaaimestarligh.com/2012/05/ teori- hukum- roscoe- pound -1870 - 1964. html>. (Diakses pada tanggal 16 September 2015)

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm.135.

Kutipan diatas menunjukkan ada 2 (dua) hal yang menjadi inti dari teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yakni:

1. “Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.”

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrument yaitu *law as a tool of social engineering*.<sup>11</sup> Penggunaan secara sadar tadi yaitu penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat itu dapat pula disebut sebagai *social engineering by the law*.

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.206.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Perlindungan Konsumen

Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Pasal 1 ayat (2) adalah ;

“Setiap pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Makna Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pada Pasal 3 UUPK perlindungan konsumen bertujuan untuk:

1. “Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Hak dan kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 4 UUPK, hak-hak konsumen sebagai berikut :

- a. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Disamping hak-hak dalam Pasal 4 tersebut diatas hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 7 UUPK , yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Hak dan kewajiban merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. Selain hak-hak yang disebutkan tersebut ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi ”persaingan curang”.

Hak dan Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meliputi :

- a. “Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Hak pelaku usaha untuk menerima atau mendapatkan pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak apabila barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai dalam praktek yang biasa terjadi bahwa barang yang sama tetapi mempunyai kualitas yang tidak sama atau terdapat yang lebih rendah tergantung kualitas yang ditentukan, maka barang yang lebih rendah harganya akan lebih murah dibanding kualitasnya yang lebih tinggi. Apabila terjadi demikian, maka yang dipertimbangkan adalah harga yang wajar. Bahkan dalam praktek terjadi harga-harga potongan atau diskon, tetapi barangnya adalah barang yang

kualitas rendah, barang yang tidak laku, dan bahkan barang tersebut cacat.

### **b. Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, definisi monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>12</sup>

### **c. Price Fixing**

Perjanjian penetapan harga (*price fixing*) merupakan bentuk kesepakatan penetapan harga yang sama oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Penetapan harga atau sering disebut *price fixing* adalah penetapan harga. Dalam penetapan harga ini dilakukan bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen atau penjual), maka akan meniadakan persaingan dari segi

---

<sup>12</sup> <http://irmadevita.com/2013/praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-menurut-uu-no-5-tahun-1999/> (Diakses pada tanggal 16 September 2015)

harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual tanpa harus mencari alasan-alasan mereka melakukan perbuatan tersebut atau tidak diperlukan membuktikan perbuatan tersebut menimbulkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>13</sup>

#### **d. *Feedloter***

*Feedloter* berasal dari kata *feedlot* yang artinya penggemukan sapi. *Feedlot* merupakan usaha budidaya ternak dalam waktu tertentu dengan cara membeli bakalan dan kemudian diberi pakan pada batas waktu tertentu untuk meningkatkan bobot badan ternak. Ternak dipelihara dalam satu koloni besar, baik pakan maupun kondisi ternak dipantau dengan baik sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. *Feedloter* adalah Perusahaan yang menjalankan usaha budidaya ternak sapi atau lebih sering disebut sebagai perusahaan penggemukan sapi.

### **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian yuridis normatif yakni penelitian

---

<sup>13</sup><http://ekonomilmu.co.id/2013/01/ekuilibrium-keseimbangan-pasar.html> (Diakses pada, tanggal 8 September 2015)

untuk mengetahui bagaimana hukum positifnya mengenai suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu.<sup>14</sup> Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terhadap prinsip dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya dianalisis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

---

<sup>14</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm.1.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm.10.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis berbagai tindakan *feedloter* atau perusahaan penggemukan sapi yang diketahui penulis melalui penelusuran media masa maupun online berdasarkan prinsip perlindungan konsumen, *price fixing*, dan teori keseimbangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan hukum mengenai mekanisme pelaksanaan dari prinsip perlindungan konsumen.

### 3. Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari lapangan melainkan data yang diperoleh melalui penelitian secara kepustakaan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat yang berkenaan dengan permasalahan mengenai adanya penimbunan sapi dan penetapan harga yang tidak sesuai. Penulis meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Johnny Ibrahim, *Op. Cit.* hlm. 295-296.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki. Peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir logika deduktif, yaitu pola pikir menarik kesimpulan dari hal-hal bersifat umum menjadi

hal yang bersifat khusus. Pada penelitian hukum yang berjenis normatif ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik peraturan perundang-undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II           KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM SEBAGAI UPAYA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Bab kedua ini adalah bab mengenai tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang

relevan yang diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya. Bab ini akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan pengaturan terhadap *feedloter* yang menetapkan harga sapi. Dalam bab ini dilihat mengenai pengaturan penjualan daging sapi dilihat dalam perspektif perlindungan konsumen.

**BAB III ASAS ITIKAD BAIK YANG DIEMBAN OLEH PELAKU USAHA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN PERSAINGAN USAHA**

Bab ini berisi uraian mengenai objek penelitian, yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan siklus yang baik dan benar dalam penjualan daging sapi

**BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN FEEDLOTER DALAM PENETAPAN HARGA SAPI DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM MEKANISME PASAR YANG SEHAT DAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Bab ini merupakan penjelasan dari penelitian yang dilakukan

penulis mengenai pertanggungjawaban *feedloter* dalam penetapan harga sapi berdasarkan asas itikad baik.

## BAB V PENUTUP

Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.

